

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi kebijakan menjadi hal mendasar dan mutlak diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran tiap Perangkat Daerah untuk setiap program yang kemudian akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Prioritas program dan kegiatan penting untuk dilakukan agar dalam proses penganggarannya tidak muncul ego sektoral dan mencegah terjadinya pembagian rata untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Adanya PPAS semakin menegaskan relevansi antara program prioritas dengan permasalahan strategis daerah yang hendak diselesaikan sebagaimana *outcome based* program tersebut yang dapat diukur capaian sasaran dan target kinerjanya.

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2021 dalam proses perencanaannya disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas untuk masing-masing urusan, menyusun batas maksimal pagu anggaran sementara untuk masing-masing program. PPAS setidaknya memuat (a) skala prioritas program untuk urusan wajib dan pilihan; (b) urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) plafon anggaran untuk masing-masing program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

PPAS Tahun 2021 yang telah disepakati oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan kedalam nota kesepakatan untuk kemudian dijadikan pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2021 dan RKA Perangkat Daerah. Dengan demikian, PPAS menjadi kerangka hukum dan instrumen pengarah bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui program prioritasnya yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar dan kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan bermutu, pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2021 merupakan penjabaran skenario penganggaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun maksud disusunnya PPAS Tahun 2021 ini adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA Perangkat Daerah),
- b. Sebagai dasar penyusunan rancangan RAPBD Tahun 2021,
- c. Sebagai dasar untuk mencapai sasaran program Tahun 2021.

Tujuan penting penyusunan PPAS pada dasarnya terdiri dari empat hal utama, yaitu :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya,
2. Alokasi sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif,
3. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian,
4. Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih realistis.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PPAS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- b. Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.
- c. Urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
- d. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- e. Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatannya yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- f. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- g. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- h. Kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
22. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal Nomor 900/23/3418/2020 dan 170/10 /2020 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.5. Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tegal Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan PPAS, ruang lingkup, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menjelaskan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- BAB III : ALOKASI BELANJA DAERAH**
Bab ini menjelaskan urutan prioritas dan alokasi penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
- BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menjelaskan tentang plafon anggaran sementara masing-masing program/kegiatan pada Perangkat Daerah, serta plafon sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**
Bab ini menjelaskan tentang target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- BAB VI : PENUTUP**
Bab ini memuat kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih serta dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Adapun pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan perolehan dan memberdayakan sumber-sumber pendapatan potensial daerah yang mengarah pada terwujudnya struktur anggaran yang mantap didasarkan pada penguatan keuangan daerah. Adapun strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya antara lain:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan pendapatan daerah melalui jalur upaya yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyediaan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyempurnaan sistem pemungutan, peningkatan profesionalisme pegawai, dan lain-lain;
- d. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar bidang Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.

Tahun 2021 merupakan masa pemulihan dari pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)*. Hal ini mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan pendapatan daerah akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 tidak berbeda jauh dengan proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2020 akibat dampak dari pandemi *Covid-19* yang disebabkan beberapa sektor yang menjadi penyokong utama pendapatan daerah mengalami penurunan penerimaan baik dari pajak dan retribusi, transfer maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Berkenaan dengan kebijakan umum pendapatan daerah seperti yang telah dijelaskan tersebut maka proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp2.696.860.949.000,00 yang terdiri dari PAD Rp431.361.606.000,00 (15,99%), Pendapatan Transfer Rp2.112.169.543.000,00 (78,32%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp153.329.800.000,00 (5,69%).

Adapun proyeksi PAD terdiri dari komponen Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp133.079.300.000,00 (30,85%), Retribusi Daerah Rp18.944.046.000,00 (4,39%), Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp13.470.000.000,00 (3,12%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp265.868.260.000,00 (61,63%). Sementara proyeksi Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.937.937.260.000,00 (91,75%) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp174.232.283.000,00 (8,25%). Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri

dari Penerimaan Pendapatan Hibah sebesar Rp8.000.000.000,00 (5,22%) dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan sebesar Rp145.329.800.000,00 (94,78%).

Adapun rincian target pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

| NO | URAIAN | JUMLAH | | BERTAMBAH (BERKURANG) | |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| | | PENDAPATAN APBD 2020 | PENDAPATAN PPAS 2021 | JUMLAH | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 2.875.037.755.000 | 2.696.860.949.000 | (178.176.806.000) | (6,20) |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 450.742.220.000 | 431.361.606.000 | (19.380.614.000) | (4,30) |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 136.475.102.000 | 133.079.300.000 | (3.395.802.000) | (2,49) |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 31.720.116.000 | 18.944.046.000 | (12.776.070.000) | (40,28) |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15.570.000.000 | 13.470.000.000 | (2.100.000.000) | (13,49) |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 266.977.002.000 | 265.868.260.000 | (1.108.742.000) | (0,42) |
| | | | | | |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.275.448.735.000 | 2.112.169.543.000 | (163.279.192.000) | (7,18) |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 2.067.121.985.000 | 1.937.937.260.000 | (129.184.725.000) | (6,25) |
| 1.2.2 | Transfer antar-daerah | 208.326.750.000 | 174.232.283.000 | (34.094.467.000) | (19,37) |
| | | | | | |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 148.846.800.000 | 153.329.800.000 | 4.483.000.000 | 3,01 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 148.846.800.000 | 8.000.000.000 | (140.846.800.000) | (94,63) |
| 1.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | 145.329.800.000 | (145.329.800.000) | 100,00 |
| | | | | | |

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tegal, BPKAD Kab. Tegal dan Bappenda Kab. Tegal, Tahun 2020.

BAB III

ALOKASI BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerjanya.

Penentuan alokasi belanja Kabupaten Tegal Tahun 2021 didasarkan oleh prioritas pembangunan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal 2021 dengan berpedoman pada penyusunan APBD 2021 yang diatur dalam Permendagri dan tentunya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Terjadinya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan *refocusing* anggaran pada tahun 2020, target RKPD tahun 2020 tidak sama dengan target pada RPJMD 2019-2024. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, kebijakan belanja daerah berbeda dengan kebijakan belanja daerah pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan belanja daerah tahun 2021 akan mengakomodir belanja pada tahun sebelumnya yang tidak dilaksanakan akibat adanya *refocusing* anggaran dan adanya kegiatan *recovery* dampak pandemi *Covid-19*. Adapun kebijakan belanja daerah tersebut diantaranya adalah:

1. Pagu anggaran OPD dikurangi 15% dari pagu awal yang telah ditetapkan;
2. Kegiatan tahun 2020 yang tidak dilaksanakan 100% untuk diakomodir ditahun 2021;
3. Kegiatan yang bersumber dari musrenbang tematik;
4. Kegiatan yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Kegiatan rutin usulan OPD untuk tahun 2021;
6. Kegiatan dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
7. Kegiatan dari dana PIK tahun 2018 dan 2019;
8. Kegiatan *recovery* baik berupa kegiatan yang bersifat stimulan usaha ataupun melalui kegiatan yang bersifat padat karya.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif;
4. Peningkatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah;
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal.
7. Penanganan dan Pemulihan dampak *Covid-19*.

Adapun hubungan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2021, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

| Isu Strategis dan Prioritas | Nasional | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Tegal |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Tema Awal | “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas” | “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM” | “Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas” |
| Tema Penyesuaian <i>Covid-19</i> | “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” | “Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”. | Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas dengan memperhatikan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Covid-19 |
| 1. Kemiskinan 2. Pengangguran | 3. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan | 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran | 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran |
| 3. Kualitas Sumber daya manusia (SDM) | 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang | 3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas | 1. Peningkatan layanan bidang pendidikan, |

| Isu Strategis dan Prioritas | Nasional | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Tegal |
|--|--|--|---|
| | berkualitas dan berdaya saing. 2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing | kesehatan dan sosial |
| 4. Daya Saing Ekonomi local, ketahanan Pangan dan Industri Kreatif | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup | 3. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif |
| 5. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup | 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | 1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup | 4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan |
| 6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik | 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah | 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik |
| 7. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal | 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup | 6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa |
| | | 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran | 7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Covid-19 |

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Prioritas pembangunan 2021 dengan sasaran dan target kinerja yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

| No | Indikator Kinerja Utama | Target Capaian Tahun 2021 | Satuan |
|-----|--|---------------------------|-------------------|
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | 55,10 | Opini; Tahunan |
| 2. | Nilai SAKIP Kabupaten | 65,61 | Nilai; Tahunan |
| 3. | Opini BPK | WTP | Opini; Tahunan |
| 4. | Indeks Williamson | 0,254 | Persen; Kumulatif |
| 5. | Pertumbuhan Ekonomi | 4,9 - 5,3 | Persen; Tahunan |
| 6. | Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 68,73 | Nilai; Tahunan |
| 7. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 69,70 | Persen; Tahunan |
| 8. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 86,94 | Persen; Tahunan |
| 9. | Rata-Rata Lama Sekolah | 6,77 | Tahun; Tahunan |
| 10. | Harapan Lama Sekolah | 12,40 | Tahun; Tahunan |
| 11. | Angka Harapan Hidup | 71,24 | Tahun; Tahunan |
| 12. | Indeks Gini | 0,303 | Persen; Tahunan |
| 13. | Persentase Penduduk Miskin | 7,90 | Persen; Tahunan |
| 14. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 8,05 | Persen; Tahunan |
| 15. | Indeks Risiko Bencana | 177,71 | Angka; Tahunan |
| 16. | Indeks Kebudayaan | 64,73 | Indeks; Tahunan |

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Menurut kelompoknya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah mengalami perubahan menjadi terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didorong untuk peningkatan sarpras kualitas pendidikan.

- f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer.
 Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2021 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 diarahkan pada :

1. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak;
2. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sector ketenagakerjaan dengan system padat karya dan peningkatan daya beli masyarakat;
3. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*;
4. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
5. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10% fungsi kesehatan, sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
6. Mengakomodir masukan usulan pembangunan yang diaring melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah, pokok-pokok pikiran DPRD, dan Program/Kegiatan prioritas tahun 2020 yang tertunda serta koordinasi di bidang perencanaan, ;
7. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui :
 - a. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja Transfer. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.829.993.504.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.906.204.459.800,00 (67,36%), Belanja Modal sebesar Rp397.600.307.200,00 (14,05%), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (0,35%) dan Belanja Transfer sebesar Rp516.188.737.000,00 (18,24%).

Adapun Proyeksi belanja daerah kabupaten tegal tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021

| No | Belanja Daerah | 2021 |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | Belanja Operasi | 1.906.204.459.800 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 1.045.948.142.000 |
| 1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 748.656.142.800 |
| 1.3 | Belanja Bunga | 76.622.895.000 |
| 1.4 | Belanja Subsidi | 34.977.280.000 |
| 1.5 | Belanja Hibah | 2.829.993.504.000 |
| 1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 1.906.204.459.800 |
| 2 | Belanja Modal | 397.600.307.200 |
| 2.1 | Belanja Modal Tanah | 7.856.230.400 |
| 2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 61.932.359.000 |
| 2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 152.311.451.200 |
| 2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 174.692.426.600 |
| 2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 807.840.000 |
| 3 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000 |
| 3.1 | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000 |
| 4 | Belanja Transfer | 516.188.737.000 |
| 4.1 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa | 15.000.000.000 |
| 4.2 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa | 501.188.737.000 |
| | Total (1+2+3+4) | 2.829.993.504.000 |

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Sehingga dengan demikian, jumlah kebutuhan lokasi belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp2.829.993.504.000,00. Jumlah tersebut lebih besar 4,94 % atau Rp133.132.555.000.000,00 dari rencana target pendapatan daerah. Belanja Daerah yang dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja pada perangkat daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah berkenaan. Terdapat kenaikan signifikan dari belanja di masing masing Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan struktur yang sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berikut ini rencana belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 yang terdistribusi pada 48 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Adapun rekapitulasi Belanja pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Rekapitulasi Belanja pada Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

| No | SKPD | JUMLAH | | BERTAMBAH (BERKURANG) | |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| | | BELANJA APBD 2020 | BELANJA PPAS 2021 | JUMLAH | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 238.004.921.000 | 909.814.887.000 | 671.809.966.000 | 282,27 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 179.135.827.000 | 255.116.253.000 | 75.980.426.000 | 42,41 |
| 3 | RSUD Dr Soeselo | 147.082.672.000 | 184.966.393.000 | 37.883.721.000 | 25,76 |
| 4 | RSUD Suradadi | 52.621.603.000 | 47.913.651.000 | (4.707.952.000) | (8,95) |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum | 169.007.072.000 | 159.079.184.000 | (9.927.888.000) | (5,87) |
| 6 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan | 63.624.513.000 | 109.003.276.000 | 45.378.763.000 | 71,32 |
| 7 | Kantor Kesbangpolinmas | 1.836.032.000 | 9.846.880.000 | 8.010.848.000 | 436,31 |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja | 7.723.060.000 | 8.739.448.000 | 1.016.388.000 | 13,16 |
| 9 | Dinas Sosial | 6.950.997.000 | 5.755.960.000 | (1.195.037.000) | (17,19) |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 11.306.541.000 | 9.278.607.000 | (2.027.934.000) | (17,94) |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | 17.470.000.000 | 11.882.884.000 | (5.587.116.000) | (31,98) |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 9.097.721.000 | 24.201.999.000 | 15.104.278.000 | 166,02 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 10.421.500.000 | 14.617.495.000 | 4.195.995.000 | 40,26 |
| 14 | Dinas Perhubungan | 26.344.655.000 | 13.830.338.000 | (12.514.317.000) | (47,50) |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 19.899.513.000 | 43.551.300.000 | 23.651.787.000 | 118,86 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.676.000.000 | 11.084.723.000 | 8.408.723.000 | 314,23 |
| 17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 2.970.754.000 | 5.545.727.000 | 2.574.973.000 | 86,68 |

| No | SKPD | JUMLAH | | BERTAMBAH (BERKURANG) | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | BELANJA APBD 2020 | BELANJA PPAS 2021 | JUMLAH | % |
| 18 | Dinas Kelautan, Perikanan dan Pternakan | 7.298.351.000 | 20.868.684.000 | 13.570.333.000 | 185,94 |
| 19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 13.364.876.000 | 7.291.324.000 | (6.073.552.000) | (45,44) |
| 20 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 17.989.000.000 | 7.737.645.000 | (10.251.355.000) | (56,99) |
| 21 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 14.638.738.000 | 28.104.505.500 | 13.465.767.500 | 91,99 |
| 22 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 13.430.671.000 | 16.571.900.000 | 3.141.229.000 | 23,39 |
| 23 | Sekretariat Daerah | 22.710.265.000 | 12.722.830.000 | (9.987.435.000) | (43,98) |
| 24 | Sekretariat DPRD | 34.461.500.000 | 62.386.765.000 | 27.925.265.000 | 81,03 |
| 25 | Kecamatan Adiwerna | 955.080.000 | 57.944.339.000 | 56.989.259.000 | 5.966,96 |
| 26 | Kecamatan Balapulang | 950.000.000 | 1.689.212.000 | 739.212.000 | 77,81 |
| 27 | Kecamatan Bojong | 1.252.100.000 | 2.047.416.000 | 795.316.000 | 63,52 |
| 28 | Kecamatan Bumijawa | 1.230.050.000 | 1.951.679.000 | 721.629.000 | 58,67 |
| 29 | Kecamatan Dukuhturi | 1.085.000.000 | 1.865.240.000 | 780.240.000 | 71,91 |
| 30 | Kecamatan Dukuhwaru | 952.700.000 | 1.817.045.000 | 864.345.000 | 90,73 |
| 31 | Kecamatan Jatinegara | 1.007.925.000 | 2.089.061.000 | 1.081.136.000 | 107,26 |
| 32 | Kecamatan Kedungbanteng | 968.290.000 | 1.912.798.000 | 944.508.000 | 97,54 |
| 33 | Kecamatan Kramat | 2.060.050.000 | 1.664.682.000 | (395.368.000) | (19,19) |
| 34 | Kecamatan Lebaksiu | 954.300.000 | 3.922.454.000 | 2.968.154.000 | 311,03 |
| 35 | Kecamatan Margasari | 1.234.000.000 | 1.913.233.000 | 679.233.000 | 55,04 |
| 36 | Kecamatan Pagerbarang | 1.002.500.000 | 2.141.729.000 | 1.139.229.000 | 113,64 |
| 37 | Kecamatan Pangkah | 1.373.976.000 | 1.833.252.000 | 459.276.000 | 33,43 |
| 38 | Kecamatan Slawi | 10.977.000.000 | 1.644.397.000 | (9.332.603.000) | (85,02) |
| 39 | Kecamatan Suradadi | 944.734.000 | 11.697.444.000 | 10.752.710.000 | 1.138,17 |
| 40 | Kecamatan Talang | 944.950.000 | 1.786.837.000 | 841.887.000 | 89,09 |
| 41 | Kecamatan Tarub | 1.090.000.000 | 1.968.652.000 | 878.652.000 | 80,61 |
| 42 | Kecamatan Warurejo | 918.400.000 | 1.814.961.000 | 896.561.000 | 97,62 |
| 43 | BPBD | 4.504.500.000 | 2.014.356.000 | (2.490.144.000) | (55,28) |
| 44 | Inspektorat | 6.017.000.000 | 9.165.495.000 | 3.148.495.000 | 52,33 |
| 45 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan | 9.758.250.000 | 9.477.090.500 | (281.159.500) | (2,88) |
| 46 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 49.556.807.000 | 175.796.166.000 | 126.239.359.000 | 254,74 |
| 47 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 9.155.050.000 | 14.235.085.000 | 5.080.035.000 | 55,49 |
| 48 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelathan Daerah | 12.099.500.000 | 11.499.485.000 | (600.015.000) | (4,96) |
| | JUMLAH | 1.211.058.944.000 | 2.303.804.767.000 | 1.092.745.823.000 | 90,23 |

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan, berdasarkan Program/Kegiatan dan berdasarkan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan.

Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

| NO | PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | KET |
|----|---|---------------------------|-----|
| | NON URUSAN | 1.569.946.925.060 | |
| | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 646.663.342.150 | |
| | Dinas Kesehatan | 85.255.258.460 | |
| | RSUD Dr Soeselo | 164.966.393.000 | |
| | RSUD Suradadi | 27.913.651.000 | |
| | Dinas Pekerjaan Umum | 16.705.624.000 | |
| | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan | 7.964.243.000 | |
| | Badan Kesbangpol | 2.082.343.000 | |
| | Satpol Pamong Praja | 6.838.040.000 | |
| | Dinas Sosial | 3.380.097.000 | |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 3.236.772.000 | |
| | Dinas Lingkungan Hidup | 5.987.364.000 | |
| | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 7.693.016.000 | |
| | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3.685.488.000 | |
| | Dinas Perhubungan | 5.120.365.000 | |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.847.960.000 | |
| | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 4.398.388.850 | |
| | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 3.375.324.000 | |
| | Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan | 3.484.500.000 | |
| | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 6.146.184.000 | |
| | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 13.584.598.000 | |
| | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 9.623.361.000 | |
| | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 11.004.233.000 | |
| | Sekretariat Daerah | 21.508.410.000 | |
| | Sekretariat DPRD | 9.465.563.000 | |
| | Kecamatan Adiwerna | 1.337.462.000 | |
| | Kecamatan Balapulang | 1.770.346.000 | |
| | Kecamatan Bojong | 1.580.429.000 | |
| | Kecamatan Bumijawa | 1.583.010.000 | |

| NO | PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | KET |
|----------|---|------------------------------|-----|
| | Kecamatan Dukuhturi | 1.496.562.600 | |
| | Kecamatan Dukuwaru | 1.891.311.000 | |
| | Kecamatan Jatinegara | 1.568.298.000 | |
| | Kecamatan Kedungbanteng | 1.376.432.000 | |
| | Kecamatan Kramat | 2.296.954.000 | |
| | Kecamatan Lebaksiu | 1.620.483.000 | |
| | Kecamatan Margasari | 1.879.921.000 | |
| | Kecamatan Pagerbarang | 1.543.807.000 | |
| | Kecamatan Pangkah | 1.409.897.000 | |
| | Kecamatan Slawi | 6.265.444.000 | |
| | Kecamatan Suradadi | 1.536.837.000 | |
| | Kecamatan Talang | 1.702.652.000 | |
| | Kecamatan Tarub | 1.472.666.000 | |
| | Kecamatan Warurejo | 1.696.917.000 | |
| | BPBD | 3.059.960.000 | |
| | Inspektorat | 7.564.075.000 | |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan | 4.575.496.000 | |
| | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 170.346.166.000 | |
| | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 11.316.080.000 | |
| | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 4.611.485.000 | |
| | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 484.743.123.540 | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | |
| | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 114.577.651.000 | |
| | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN | | |
| | Dinas Kesehatan | 84.860.994.540 | |
| | RSUD Dr Soeselo | 20.000.000.000 | |
| | RSUD Suradadi | 20.000.000.000 | |
| | | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| | Dinas Pekerjaan Umum | 142.373.560.000 | |
| | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan | 42.785.000.000 | |
| | | | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan | 49.650.000.000 | |
| | | | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | | |

| NO | PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | KET |
|----------|---|------------------------------|-----|
| | Satuan Polisi Pamong Praja | 1901408000 | |
| | BPBD | 2.696.000.000 | |
| | | | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | |
| | Dinas Sosial | 5.898.510.000 | |
| | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 116.563.347.000 | |
| | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | |
| | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 751.250.000 | |
| | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 515.487.000 | |
| | | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | |
| | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 285000000 | |
| | | | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | |
| | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan | 8.604.000.000 | |
| | | | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | Dinas Lingkungan Hidup | 18.214.635.000 | |
| | Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan | 190.000.000 | |
| | | | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 6.924.479.000 | |
| | | | |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |
| | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 10.144.850.000 | |
| | | | |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 8.130.625.000 | |
| | | | |

| NO | PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | KET |
|----|---|------------------------------|-----|
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | |
| | Dinas Perhubungan | 38.408.250.000 | |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.236.763.000 | |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | |
| | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 867.358.000 | |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | |
| | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 1.182.400.000 | |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | |
| | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 8.112.500.000 | |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika | 608.000.000 | |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika | 240.000.000 | |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | |
| | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.231.750.000 | |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | |
| | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 3.525.000.000 | |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | |
| | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 391.000.000 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 34.771.259.500 | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| | Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan | 2.229.500.000 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | |
| | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 6.610.000.000 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | |
| | Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan | 385.000.000 | |

| NO | PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | KET |
|----------|---|------------------------------|-----|
| | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 14.234.907.500 | |
| | | | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | |
| | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah | 6.081.181.000 | |
| | | | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | |
| | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 5.130.671.000 | |
| | | | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | |
| | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 100.000.000 | |
| | | | |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 59.361.156.000 | |
| | Sekretariat Daerah | 40.038.000.000 | |
| | Sekretariat DPRD | 19.323.156.000 | |
| | | | |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 17.308.599.500 | |
| 1 | PERENCANAAN | | |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan | 3.457.000.000 | |
| | | | |
| 2 | KEUANGAN | | |
| | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 2.600.000.000 | |
| | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 2.919.005.000 | |
| | | | |
| 3 | KEPEGAWAIAN | | |
| | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 4.125.000.000 | |
| | | | |
| 4 | PENDIDIKAN DAN PELATIAHAN | | |
| | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 2.763.000.000 | |
| | | | |
| 5 | PENELITIAN | | |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan | 1.444.594.500 | |
| | | | |
| | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 1.601.420.000 | |
| | Inspektorat | 1.601.420.000 | |
| | | | |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | 11.744.399.400 | |
| | Kecamatan Adiwerna | 368.630.000 | |
| | Kecamatan Balapulang | 277.070.000 | |
| | Kecamatan Bojong | 371.250.000 | |
| | Kecamatan Bumijawa | 264.730.000 | |
| | Kecamatan Dukuhturi | 320.482.400 | |

| NO | PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | KET |
|----|--|------------------------------|-----|
| | Kecamatan Dukuhwaru | 197.750.000 | |
| | Kecamatan Jatinegara | 344.500.000 | |
| | Kecamatan Kedungbanteng | 288.250.000 | |
| | Kecamatan Kramat | 1.625.500.000 | |
| | Kecamatan Lebaksiu | 292.750.000 | |
| | Kecamatan Margasari | 261.808.000 | |
| | Kecamatan Pagerbarang | 289.445.000 | |
| | Kecamatan Pangkah | 234.500.000 | |
| | Kecamatan Slawi | 5.432.000.000 | |
| | Kecamatan Suradadi | 250.000.000 | |
| | Kecamatan Talang | 266.000.000 | |
| | Kecamatan Tarub | 342.295.000 | |
| | Kecamatan Warurejo | 317.439.000 | |
| | | | |
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 7.764.537.000 | |
| | Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat | 7.764.537.000 | |
| | | | |

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :